# ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA ABADI CABANG TAMAN RAFFLESIA BEKASI

**Dhea paramitha[1], Ajat Sudrajat[2]**
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
[1,2]Universitas Bina Sarana Informatika Kota Bekasi Jawa Barat
Email: [1] 63200701@bsi.ac.id , [2] a.sudrajat.aut@bsi.ac.id

**Abstract -***Cooperatives are financial institutions that play an important role in providing financial access to the community's economy. The purpose of this study is to find out the procedure for granting credit to the Abadi Prosperous Savings and Loan Cooperative Rafflesia Bekasi Branch and also to find out how to overcome bad loans in the Abadi Prosperous Savings and Loan Cooperative. This research method uses a qualitative approach using a descriptive method. The data collection method uses observation, interviews and documentation. From the analysis that has been researched by the author, based on the data obtained, in this study the cause of bad loans in the Sejahtera Abadi savings and loan cooperative is caused by internal factors and external factors. The procedure for granting credit at the Ksp Sejatera Abadi office is reviewed from the implementation procedures in distributing credit that have met the 5C Principle set out in Ksp Sejahtera Abadi. Although there are still deviations in practice. The way to overcome obstacles in Ksp sejahtera abadi is to conduct a survey to prospective customers, and if there are requirements that are not in accordance with the credit granting procedure, the credit application is delayed until the requirements provided are appropriate and the information obtained is accurate. An obstacle in the credit granting procedure is the proximity factor on the part of the prospective customer and the cooperative employee, so that the requirements in the credit granting procedure are not completed and the information of the prospective customer provided is false.*

***Keywords: Procedure, Credit Granting, Savings and Loan Cooperative***

**Abstrak** - Koperasi merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam sejahtera abadi cabang taman rafflesia bekasi dan juga untuk mengetahui cara untuk mengatasi kredit macet pada koperasi simpan pinjam sejahtera abadi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.Dari analisis yang telah diteliti oleh penulis berdasarkan dengan data yang di dapat bahwa dalam penelitian ini penyebab terjadinya kredit macet pada koperasi simpan pinjam sejahtera abadi disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Prosedur pemberian kredit di kantor Ksp Sejatera Abadi di tinjau dari tata cara pelaksanaannya dalam menyalurkan kredit sudah memenuhi Prinsip 5C yang di tetapkan pada Ksp sejahtera abadi. Meskipun dalam praktinya masih terdapat hal yang menyimpang. Cara mengatasi hambatan dalam Ksp sejahtera abadi adalah dengan melakukan survey kepada pihak calon nasabah, dan jika terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit maka permohonan kredit di tunda sampai dengan persyaratan yang di berikan sudah sesuai dan informasi yang di dapatnya akurat. Penghambat dalam prosedur pemberian kredit adalah adanya faktor kedekatan pada pihak calon nasabah dengan pegawai koperasi, Sehingga persyaratan dalam prosedur pemberian kredit tidak di lengkapi dan informasi calon nasabah yang di berikan palsu.

**Kata Kunci : Prosedur, Pemberian Kredit, Koperasi Simpan Pinjam**

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam memberikan akses keuangan kepada perekonomian masyarakat. Koperasi simpan pinjam memberikan pelayanan berupa pinjaman kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti biaya pendidikan, biaya modal usaha, biaya kebutuhan rumah tangga dan lainnya yang tidak dapat di jangkau penuh oleh para anggota koperasi. Maka dengan adanya koperasi, para anggota dapat memperbaiki kondisi ekonominya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan usaha simpan pinjam dalam koperasi, peraturan ini diterapkan secara khusus untuk mengumpulkan dana dan memberikan pinjaman kepada anggota serta calon anggota koperasi melalui aktivitas simpan pinjam. Hal ini telah dilaksanakan. Koperasi harus dikelola secara profesional dengan memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam usaha simpan pinjam agar dapat membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat. Selain itu, koperasi juga harus memberikan pelayanan

kepada koperasi yang terdampak serta koperasi lainnya.

Koperasi simpan pinjam memainkan peran penting dan aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Berbasis keluarga, koperasi memungkinkan anggotanya bekerja sama untuk memajukan ekonomi. Dengan demikian, koperasi secara konsisten membantu masyarakat dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

Koperasi berupaya memajukan dan menyejahterakan anggotanya, terutama masyarakat luas, serta membentuk masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Upaya ini turut berperan dalam pengaturan perekonomian nasional.

Usaha yang dimiliki koperasi harus memiliki prinsip dan tujuan yang harus di capai, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pada pihak anggota, untuk itu kebutuhan para anggota harus di sesuaikan dengan kegunaan yang ingin di capai seperti ingin menjalankan usaha atau kebutuhan sehari-hari yang harus di penuhi atau bahkan modal yang harus di pergunakan dalam kegiatan lainnya. Mengenai masalah permodalan, anggota diharapkan memahami cara memperoleh pinjaman dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya yang ekonomis, agar penggunaan sumber daya kredit menjadi lebih efektif.

Oleh karena itu, meskipun koperasi memiliki berbagai opsi untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank dan lembaga non-bank, masyarakat lokal cenderung memilih opsi yang memberikan keuntungan lebih besar, terutama yang ditandai dengan suku bunga yang rendah. Artinya, mereka lebih suka mendukung usaha yang menawarkan pinjaman modal kepada konsumen dengan suku bunga rendah, layanan yang baik dan bersahabat, serta syarat yang mudah dipenuhi (1) kemudahan dalam menjadi anggota/calon anggota, (2) kependudukan yang jelas dan tetap (Ktp asli), (3) mempunyai agunan/jaminan (Seperti Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan, Bpkb Kendaraan), (4) mengajukan Permohanan Pinjaman, (5) bagi peminjam untuk usaha harus memiliki usaha tetap. Selain itu, koperasi simpan pinjam memiliki beberapa jenis produk untuk sebagai pilihan yaitu : (1) Pinjaman produktif. (2) Pinjaman konsumtif, maka di lihat dari beberapa hal di atas masyarakat lebih memilih sumber dana koperasi simpan pinjam di karenakan suku bunga yang rendah dan prosedur yang sangat mudah.

Koperasi perlu menjalankan proses pemberian pinjaman dengan efisien agar masyarakat dapat terus memenuhi kewajiban pinjamannya dan anggota koperasi yang memerlukan dapat dilayani sesuai dengan kesepakatan. Agar proses ini berjalan lancar, koperasi harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan pinjaman.

Berdasarkan hasil survei dari koperasi simpan pinjam sejahtera abadi cabang taman rafflesia bekasi di lihat dari perkembangan anggotanya koperasi simpan pinjam sejahtera Abadi ini mengalami perkembangan Anggota yang cukup tinggi disetiap tahunnya. Dengan hal itu membuktikan bahwa Ksp sejahtera abadi memiliki banyak anggota yang melakukan simpan pinjam pada Ksp Sejahtera abadi.

**Table 1.1**
**Perkembangan Anggota KSP Sejahtera Abadi Cabang Taman Rafflesia**

| Tahun | Jumlah Anggota Pertahun |
|---|---|
| 2020 | 762 Orang |
| 2021 | 869 Orang |
| 2022 | 992 Orang |

Maka prosedur pemberian kredit adalah langkah atau ketentukan pihak Ksp sejahtera abadi untuk melakukan mengevaluasi dan memproses pemberian kredit kepada anggota peminjam guna untuk memastikan bahwa pemberian kredit pinjam telah di lakukan dengan cermat, agar penerima hak pinjaman bertanggung jawab untuk melunasi pinjam dan bunga pinjaman yang telah disepakati. Dengan itu pengurus koperasi harus memanfaatkan pemberian kredit ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan prosedur yang telah di jalankan serta harus bertanggung jawab dalam kendala yang di hadapi koperasi seperti (1) Kredit macet (2) Domisili ktp tidak tetap. Dan menurut dari hasil survei dengan wakil ketua Ksp Sejahtera Abadi mengatakan bahwa prosedur yang sebelumnya sangat tidak sesuai aturan dikarenakan staff yang kurang cermat dalam memberikan pinjaman kepada anggota, seperti staff tidak melakukan survei tempat tinggal domisili anggota sehingga sewaktu pembayarannya macet anggota tersebut pindah rumah dan tidak dapat diketahui oleh pihak koperasi selain itu staff memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang memiliki jaminan kendaraan yang tidak layak untuk di jaminkan

dengan alasan kasihan karena sedang membutuhkan dana cepat.

Oleh karena itu, perlu adanya prosedur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, sehingga dengan adanya prosedur pemberian kredit meminimalisir resiko kedepannya, dengan itu penulis ingin lebih jauh memahami usaha Ksp Sejahtera Abadi dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya, oleh itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Ksp Sejahtera Abadi dengan judul " **Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi Cabang Taman Rafflesia Bekasi.**

## TINJAUN PUSTAKA

### Prosedur pemberian kredit

Menurut Devinda (2022), setiap tahapan dalam proses pemberian pinjaman termasuk dalam "Dalam prosedur pemberian pinjaman, debitur melewati evaluasi yang dimulai dari pengajuan pinjaman dan persyaratan dokumen, hingga verifikasi keaslian dokumen oleh analis kredit." Devinda menyatakan bahwa ini dianggap sebagai proses pemberian hibah.

Berikut adalah 8 (Delapan) Prosedur pemberian kredit yaitu:

1. Pengajuan berkas-berkas dalam prosedur kredit yaitu pemohon harus mengajukan permohonan pinjaman, membawa jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak koperasi seperti bpkb motor/mobil dan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan seperti Ktp,Kk,Bpkb,Shm.

2. Penyelidikan berkas pinjaman, yaitu untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran yang pemohon bawa, jika terdapat persyaratan permohonan pinjaman yang belum lengkap maka pemohon segera untuk melengkapi berkasnya dalam batas waktu yang telah kami tentukan.

3. Wawancara I, wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pemohon untuk mengetahui kegunaan pemohon untuk meminjam dana tersebut.

4. Peninjauan ke lokasi (On The Spot) merupakan kegiatan untuk memeriksa secara langsung tempat tinggal dan barang yang di jaminkan pihak pemohon.

5. Wawancara Ke II. Yaitu kegiatan perbaikan, hasil dari on the spot apabila ada kekeliruan atau kesalahan.

6. Keputusan kredit, Adalah menentukan hasil di terima atau ditolaknya permohonan pinjam, apabila hasil menunjukan di terima maka akan diberikan informasi mengenai jumlah yang akan di terima pihak pemohon, biaya-biaya yang harus di bayarkan di dalam pinjaman dan jangka waktu pinjaman untuk mengetahui batas pengembalian dana kredit, sebaliknya apabila permohonan pinjaman di tolak maka akan dikirimkan surat penolakan pinjaman dan alasan mengapa pinjaman tertolak.

7. Penandatanganan akad kredit, yaitu langkah akhir dalam proses permohonan minjaman dengan menandatangani surat perjanjian ayang melibatkan antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman hal ini dilakukan menandaikan kesepakatan antara kedua belah pihak.

8. Realisasi kredit, yaitu untuk mencatat seluruh data yang berkaitan dengan pinjaman.

### Prinsip -prinsip pemberian kredit

Pada dasarnya pemberian kredit tidak lepas dari prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu bisa di sebut dengan 5C (Fauzi, 2024), Berikut adalah prinsip dan penjelasannya :

1. Character adalah penilaian terhadap sifat atau watak pada calon peminjam, bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak pemberi pinjam bahwa sifat dan watak calon peminjam tersebut memiliki latar belakang yang baik, apa bila calon peminjam memiliki latar belakang yang kurang baik seperti memiliki catatan tindak kriminal maka pinjaman tersebut tidak akan lolos dalam tahap ini.

2. Capacity adalah untuk melihat kemampuan atau kesanggupan calon penerima modal dalam membayar dan melunasi angsuran kredit tiap bulannya yaitu dengan melakukan analisis usaha atau pekerjaan yang sedang di kerjakan saat ini. Selanjutkan pemberi pinjaman akan melihat berapa penghasilan setiap bulannya calon penerima pinjaman akan akan di keluarkan mereka, jika penerima pinjaman ini tidak sesuai dengan penghasilan setiap bulannya yang di dapat maka kemungkinan besar peminjam tidak lolos dalam tahap ini.

3. Capital yaitu untuk mengetahui jumlah modal dan kekayaan penerima pinjam dalam melunasi pinjamannya, apabila penerima modal terbukti memiliki kekayaan atau usaha yang lancar maka pihak pemberi modal akan melihat

modalnya dalam mengembangkan usaha tersebut dan juga akan melihat riwayat kredit yang di lakukan dengan baik.

4. Collateral adalah jaminan yang dimiliki pihak peminjam untuk dijaminkan kepada pihak pemberi pinjaman, jaminan tersebut bertujuan sebagai agunan dari pihak meminjam, apabila sewaktu-waktu peminjam tidak melunasi kreditnya mana jaminan tersebut bisa di pergunakan sebagai mana mestinya guna untuk mengurangi resiko kerugian pada pihak pemberi modal, dengan itu biasanya jaminan yang di jaminkan kepada pihak pemberi pinjaman nilai jaminan yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang di ajukan.

5. Condition adalah suatu kondisi ekonomi pihak peminjam yang mengajukan pinjaman, hal ini sangat berpengaruh dalam tahap pemberian kredit karena apa bila kondisi pihak peminjam tidak sedang baik-baik saja dan kondisi usaha tidak menjaminkan akan melunasi pinjamannya, maka pihak pemberi modal dapat mempertimbangan terlebih dahulu.

**Koperasi**

**Pengertian Koperasi**

Kata koperasi berasal dari bahasa latin Coopere dalam bahasa inggris adalah Cooperation. Co Artinya bersama dan Operation artinya bekerja. Cooperation berarti bekerja sama.

Menurut Moh.Hatta dalam (Sugiatni, 2022)

Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi kolektif yang berasaskan pada prinsip kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Semangat kolaborasi ini didorong oleh tujuan untuk saling membantu dengan moto "satu untuk semua, semua untuk satu."

Menutut Prof.R.S. Soeriaatmadja

Koperasi adalah badan usaha yang mandiri dan dimiliki oleh para anggotanya, yang juga merupakan konsumen. Mereka beroperasi dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mengelola biaya.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)

Koperasi adalah sebuah lembaga ekonomi yang didirikan oleh badan hukum individu atau koperasi lainnya, yang mengatur kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan sebuah inisiatif ekonomi besar-besaran yang didasarkan pada nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan.

**Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi anggotanya dan seluruh masyarakat, serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional demi menciptakan masyarakat yang berkembang, berkeadilan, dan sejahtera, dengan mengacu pada prinsip-prinsip pancasila dan Undang-undang dasar tahun 1945.

**Fungsi Koperasi**

Fungsi koperasi untuk indonesia tertuang pada Undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 4 tentang perkoperasian, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi dan potensi anggota serta masyarakat umum untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Kami akan aktif berpartisipasi dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Kami akan memperkuat fondasi ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai salah satu elemen utamanya.
4. Mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional melalui kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi.

**Sumber Dana Koperasi**

Berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 1992 Tentang perkoperasian sumber dana koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman :

**Modal Sendiri**

Yang berasal dari modal sendiri meliputi :

a. Tabungan utama adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pada saat pertama kali bergabung dalam organisasi. Saldo dari simpanan modal ini hanya boleh ditarik sekali dan tidak dapat disetor ulang.

b. Saldo tabungan wajib merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulan

bersama dengan angsuran pinjaman. Simpanan ini dapat ditarik oleh anggota jika mereka tidak berniat untuk mengambil pinjaman.

c. Tabungan sukarela adalah simpanan yang disetor secara sukarela oleh anggota tanpa ada kewajiban. Anggota dapat melakukan tabungan sukarela kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka.

**Modal Pinjaman/Modal Luar**

a. Modal utang adalah dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi lainnya. Dana ini harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara koperasi dan pihak pemberi pinjaman.

b. Hibah atau sumbangan merupakan bantuan keuangan, terutama yang diberikan secara cuma-cuma oleh organisasi lain yang bekerja sama. Bantuan atau kontribusi ini tidak diwajibkan untuk dikembalikan dan dapat digunakan untuk penggalangan dana atau untuk menguatkan modal koperasi.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Berikut adalah prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Dalam (Sugiatni, 2022) Tentang perkoperasian.

1 Anggota bergabung secara sukarela dan terbuka.
2 Manajemen dilakukan dengan prinsip demokrasi.
3 Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adil berdasarkan kontribusi anggota dalam kegiatan usaha.
4 Balas jasa terbatas diberikan sesuai dengan modal yang telah disetor.
5 Edukasi mengenai koperasi.
6 Mendorong kemandirian dan kolaborasi antar koperasi.

Bentuk dan Jenis-jenis Koperasi

Bentuk Koperasi

Menurut pasal 15 Undang-undang No 25 tahun 1992 terdiri dari 2 (dua) yaitu:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah jenis koperasi yang didirikan oleh individu-individu dan keanggotaannya terdiri dari mereka. Koperasi primer harus memiliki minimal 20 anggota sebagai syarat.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya berasal dari anggota koperasi primer. Koperasi sekunder setidaknya harus terdiri dari tiga koperasi primer sejenis yang bergabung.

**Jenis-jenis Koperasi**

Ada beberapa jenis koperasi menurut ketentuan perundang-undangan, diantaranya yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Membantu anggotanya dengan meminjamkan sejumlah uang sesuai permintaan mereka. Tersedia dengan suku bunga rendah yang membuatnya gratis untuk anggota dan peminjam.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti perabotan, pakaian, dan barang konsumsi lainnya. Tujuan utamanya adalah membantu, memberikan pendidikan, dan mendukung anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

c. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah kelompok ekonomi yang menggabungkan usaha kecil dan menengah. Mereka terlibat dalam proses pembelian bahan baku dan produksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi Produsen merupakan organisasi ekonomi yang berusaha mengedarkan barang dan jasa yang diproduksi oleh anggotanya ke pasar.

e. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah jenis koperasi yang menyediakan layanan kepada anggota maupun non-anggota melalui intermediasi non-simpanan dan pemberian kredit. Umumnya, koperasi ini fokus pada pembiayaan untuk bidang layanan khusus atau keahlian tertentu.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif berkaitan dengan penggunaan data untuk menjelaskan fenomena yang diamati di

lapangan tanpa maksud untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang dapat diterapkan secara luas.

**Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Koperasi simpan pinjam sejahtera abadi yang beralamat di Jl. Pondok Timur Indah Ruko Taman Rafflesia Kav. 19 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi. Waktu dalam mengambil data-data untuk penelitian dari bulan Maret 2024 s.d Juni 2024.

**Sampling Penelitian**

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, purposive sampling ini merupakan salah satu jenis dari non-random sampling, pusposive sampling adalah suatu teknik pengambilan atau penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021) dapat di simpulkan bahwa pengambilan sampel ini adalah prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi.

**Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi karena proses pengumpulan data merupakan bagian penting dari penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dari koperasi simpan pinjam Sejahtera abadi.

**Metode Pengolahan / Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data secara berkesinambungan setelah proses pengumpulan data selesai dalam rentang waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti mengevaluasi tanggapan dari responden. Jika tanggapan tersebut tidak memenuhi harapan, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan tambahan sampai data yang diperoleh dianggap mencukupi.

1. Data Reduction

Proses reduksi data membutuhkan pencatatan yang terperinci karena jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan dapat sangat besar. Jika analisis data lapangan memakan waktu terlalu lama, jumlah data menjadi kompleks dan meluas. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan informasi yang krusial dan fokus pada data yang relevan untuk dianalisis. Dengan demikian, data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengelola data yang lebih besar.

2. Data Display

Setelah proses reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah menghadirkan data. Data dapat disajikan dalam bentuk grafik, hubungan antar kategori, transkrip wawancara, ringkasan naratif, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, data diatur dengan mengidentifikasi komponen-komponen utama yang dikelompokkan ke dalam pola, tema, unit, atau kategori. Tujuannya adalah untuk memberikan makna secara sistematis sesuai dengan materi penelitian yang telah dikumpulkan dalam proses analisis.

3. Conclusion Drawing/ verification

Tahap ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif melibatkan proses penarikan dan pengujian kesimpulan. Kesimpulan awal yang dihasilkan pada tahap ini bersifat provisional dan dapat mengalami perubahan jika ada bukti tambahan yang lebih meyakinkan selama proses pengumpulan data.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Pondok Timur Indah Ruko Taman Rafflesia Kav.19 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan. Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan penelitian di Jl. Pondok Tinur Indah Ruko Taman Rafflesia Kav.19 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan.

**Visi ,Misi dan Motto KSP Sejahtera Abadi**

**Visi**

Visi adalah gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan di masa depan. Visi ini tidak hanya sebagai deskripsi tentang tujuan yang diharapkan oleh koperasi simpan pinjam sejahtera abadi, tetapi juga dapat menjadi motivasi bagi karyawan untuk terus berupaya maksimal.

**VISI** dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi adalah :

“menjadi lembaga yang diandalkan dalam memberikan layanan simpan pinjam kepada para anggotanya, serta mampu mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan”

Latar belakang pemilihan visi ini adalah perkembangan persaiangan usaha yang

kompetitif, sehingga untuk dapat memenangkan persaingan usaha yang semakin sengit, Ksp sejahtera abadi harus dapat bersaing bukan hanya antar koperasi saja tetapi dapat bersaing dengan bahan usaha lain, khususnya Lembaga keuangan lainnya. Professional merupakan keynote untuk menjadi yang terbaik pada Tingkat nasional.

**Misi**

Misi adalah suatu cara atau upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Tentunya bukan suatu hal yang mudah dan penuh tantangan, namun dengan tekad yang kuat dan dukungan dari seluruh anggota tentunya pengurus serta pengelola Ksp sejahtera abadi akan melakukannya secara maksimal dan professional. Adapun Misi dari Ksp Sejahtera Abadi adalah sebagai berikut :

1. Menjamin kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.
2. Berperan sebagai mitra strategis yang dapat diandalkan oleh anggota.
3. Berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4. Mengelola koperasi secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip "Good Corporate Governance".

Tujuan strategis dari Ksp Sejahtera Abadi dalam upaya mencapai Visi dan mewujudkan Misi Koperasi yang telah dicanangkan tentu saja bukanlah suatu hal yang mudah, namun dengan tekad dan kerja keras pengurus serta karyawan akad berupaya sekuat tenaga dengan mencurahkan segala pemikiran yang terbaik.

Adapun tujuan strategis telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Ikut serta dalam upaya memperbaiki kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas melalui kontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi nasional untuk mencapai perkembangan, keadilan, serta kemakmuran yang merata.
2. Tersedia data informasi koperasi yang akuntabel dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Terwujudnya koperasi sehat, bermutu dan relevan dengan dunia usaha.

**Motto**

*"BERSAMA MEMBANGUN USAHA KERAKYATAN*"

**Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KSP Sejahtera Abadi**

Tahun 2024 merupakan awal tahun pertama kepengurusan yang menggantikan kepengurusan sebelumnya, Adapun susunan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi Yaitu :

**Gambar 4.2 Struktur Organiasi KSP Sejahtera Abadi**

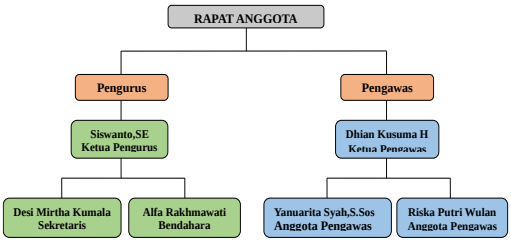


Sumber : Hasil Olahan Data Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi 2024

Struktur organisasi mengatur bagaimana setiap unit di dalam perusahaan atau lembaga berinteraksi berdasarkan peran mereka dalam menjalankan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Ksp Sejahtera Abadi perlu memiliki struktur organisasi yang rinci dan terdokumentasi, termasuk penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap bagian.

Berikut adalah tugas dan wewenang dalam Struktur Organisasi Ksp Sejahtera Abadi

**1. Rapat Anggota**

Rapat anggota menjadi prioritas utama dalam kegiatan operasional Ksp Sejahtera Abadi. Oleh karena itu, semua norma, ukuran, atau batasan yang disetujui dalam rapat umum harus diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) koperasi. Dalam rapat umum, anggota memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan saran demi kelangsungan koperasi. Majelis umum memiliki kewenangan untuk meminta klarifikasi dari pengurus dan pengawas koperasi mengenai tata cara operasional dan pertanggungjawaban hasilnya.

**2. Pengurus**

Ini adalah koperasi yang berada di bawah majelis umum. Pengurus memiliki wewenang untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, dipilih oleh anggota dalam rapat umum, dan menjabat selama maksimal lima tahun. Wewenang tersebut

mencakup penetapan tugas dan tanggung jawab berdasarkan:

a. Pengurus harus menetapkan standar, kebijakan dan prosedur teknis pelaksanan penghimpunan dana, serta penyaluran dana berdasarkan keputusan yang telah dibahas, dan disetujui Rapat Anggota.
b. Mengawasi koperasi dan usahanya.
c. Membuat rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja.
d. Mengadakan rapat anggota.
e. Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas koperasi.
f. Menjaga daftar anggota dan pengurus.

**3. Pengawas**

Pengawas adalah anggota dari pengurus organisasi yang terpilih melalui rapat umum, yang bertanggung jawab utama dalam mengawasi semua aktivitas organisasi serta bertanggung jawab atas jalannya operasional bisnis asosiasi.

**Permodalan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi**

Permodalan Ksp Sejahtera Abadi cabang taman rafflesia dihimpun dari simpanan-simpanan yang merupakan partisipasi para anggota didalam pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan berjangka, penyisihan dari shu, modal penyertaan dari investor lainnya.

**Tabel 4.1**
**Modal Sendiri KSP Sejahtera Abadi**

| No. | Jenis Modal | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Kenaikan/Penurunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Modal Sendiri | | | | | |
| | Simpanan Pokok | 166.800.000 | 170.500.000 | 167.600.000 | (171.300.0 |
| | Simpanan Wajib | 458.064.300 | 483.670.300 | 554.736.000 | (580.342.0 |
| | Dana Cadangan | 222.758.526 | 991.855.859 | 847.856.951 | (1.616.954.2 |
| | SHU | 68.053.414 | 43.592.500 | 406.124.900 | (381.663.9 |
| Jumlah Modal Sendiri | | 915.676.240 | 1.689.618.659 | 1.976.317.851 | -2.750.260.2 |

**Tabel 4.2**
**Modal Luar KSP Sejahtera Abadi**

| No. | Jenis Modal | Tahun 2023 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Kenaikan/Penurunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Modal Luar | | | | | |
| | Modal Penyertaan | 61.645.657 | 61.645.657 | 61.645.657 | ( 61.645.65 |
| | Simpanan Sukarela | 30.199.100 | 26.467.100 | 29.245.300 | (25.513.300 |
| | Simpanan Berjangka | 280.000.000 | 280.000.000 | 330.000.000 | (330.000.00 |
| Jumlah Modal Luar | | 371.844.757 | 368.112.757 | 420.890.957 | -417.158.957 |

1. Perkembangan Modal Sendiri

Perkembangan modal sendiri pada Ksp sejahtera abadi cabang taman rafflesia kabupaten bekasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 915.676.240,-, Sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.689.618.659,- dan tahun 2021 sebesar Rp.1.976.317.851 Maka dengan demikian perkembangan modal sendiri para tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (%) atau senilai Rp. 2.750.260.270,-

2. Perkembangan Modal Luar

Perkembangan modal luar pada Ksp Sejahtera Abadi cabang taman rafflesia kabupaten bekasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 371.844.757,-, Sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 368.112.757,- dan tahun 2021 sebesar Rp. 420.890.957,- Maka dengan demikian peekembangan modal luar para tahun 2023 terdapat penurunan sebesar senilai Rp. 417,158,957,-

**Jenis,Produk,Syarat dan Ketentuan**

Salah satu bisnis utama koperasi simpan pinjam sejahtera abadi cabang taman rafflesia adalah penyaluran pinjaman kepada para anggotanya. Selain memupuk modal dalam bentuk simpanan, Ksp sejahtera abadi juga menyalurkan dalam bentuk pinjaman, Adapun beberapa produk pinjaman yang ada di antaranya:

a. Pinjaman Modal Usaha, Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN)
   Merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota selaku pelaku usaha untuk modal usaha dengan jaminan bpkb/ sertifikat rumah hak milik. Maksimal plafond pinjaman Rp. 250.000.000 dan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan serta suku bunga 1.20%
b. Pinjaman Modal Usaha Mandiri
   Merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi sebagai pelaku usaha untuk modal usaha dengan jaminan bpkb/ Sertifikat rumah hak milik, Maksimal plafond pinjaman Rp. 10.000.000,- s.d Rp.50.000.000,- dan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan serta suku bunga 1.50%.
c. Pinjaman Pendidikan
   Adalah produk pinjaman dari Ksp sejahtera abadi digunakan untuk bertujuan pembayaran biaya Pendidikan dengan jaminan bpkb/sertifikat rumah hak milik , maksimal plafond pinjaman Rp.25.000.000,- dan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan serta suku bunga 2.00%
d. Pinjaman Investasi
   Yaitu pinjaman yang diperuntukan untuk berinvestasi seperti renovasi rumah, pembelian

kendaraan, atau pun pengadaan barang-barang yang sifatnya memberikan manfaat dikemudian hari, maksimal plafond Rp.50.000.000,- dan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan serta suku bunga 2.00%

e. Pinjaman Kesehatan
   Merupakan pinjaman yang diperuntukan dengan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, seperti biaya rumah sakit, pembelian obat-obatan, sunat dll. Maksimal plafond Rp. 15.000.000,- dan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan serta suku bunga 2.00%
f. Pinjaman Konsumtif
   Adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun kebutuhan anggota, maksimal plafond pinjaman Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan dan suku bunga 2.00%.
g. Pinjaman Tanpa Jaminan
   Adalah pinjaman yang diberikan pada perusahaan yang sebelumnya sudah ada perjanjian antara pihak koperasi dengan perusahaan, Maksimal plafond pinjaman Rp.10.000.000,- jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan dengan suku bunga 2.00%
h. Pinjaman lainnya
   Adalah pinjaman sementara yang digunakan untuk keperluan yang mendesak dan waktunya hanya 3 bulan. Maksimal plafond pinjaman Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu pinjaman maksimal 3 bulan dan suku bunga 3.00%

Berdasarkan produk dari pinjaman tersebut dapat kami lampirkan realisasi perkembangan pinjaman Ksp sejahtera abadi berdasarkan Kategori:

Tabel 4.3
Produk Pinjaman

| Produk Pinjaman | Maksimal Plafond | Jk Waktu (Bulan) | Suku Bunga | Biaya Adm | Biaya Survey |
|---|---|---|---|---|---|
| **Modal Usaha (PEN)** | 250.000.000 | 36 | 1.00% | 3.00% | 1.00% |
| **Modal Usaha Mandiri** | 50.000.000 | 36 | 1.50% | 2.00% | 0.50% |
| **Pendidikan** | 25.000.000 | 36 | 2.00% | 2.00% | 0.50% |
| **Investasi** | 50.000.000 | 36 | 2.00% | 2.00% | 0.50% |
| **Kesehatan** | 15.000.000 | 24 | 2.00% | 2.00% | 0.50% |
| **Konsumtif** | 20.000.000 | 24 | 2.00% | 2.00% | 0.50% |
| **Tanpa Jaminan** | 10.000.000 | 12 | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Pinjaman Lainnya** | 500.000.000 | 3 | 3.00% | 0.00% | 0.00% |

Sumber data : Hasil Olahan Data Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi 2024

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit di kantor Ksp sejatera abadi di tinjau dari tata cara pelaksanaannya dalam menyalurkan kredit sudah memenuhi Prinsip 5C yang di tetapkan pada ksp sejahtera abadi. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat hal yang menyimpang.

2. Cara mengatasi hambatan dalam ksp sejahtera abadi adalah dengan melakukan survey kepada pihak calon nasabah, dan jika terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit maka permohonan kredit di tunda sampai dengan persyaratan yang di berikan sudah sesuai dan informasi yang di dapatnya akurat.

3. Penghambat dalam prosedur pemberian kredit adalah adanya faktor kedekatan pada pihak calon nasabah dengan pegawai koperasi, Sehingga persyaratan dalam prosedur pemberian kredit tidak di lengkapi dan informasi calaon nasabah yang di berikan palsu.

### Saran

Saran untuk perbaikan dalam prosedur pemberian kredit Ksp Sejahtera Abadi Adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan prosedur pemberian kredit yang sudah di tetapkan pihak ksp sejahtera abadi sehingga tidak ada lagi kredit macet yang di sebabkan karena faktor kedekatan kepada pihak nasabah dengan pihak pegawai.

2. Meningkatkan sikap kehati-hatian dalam memberikan suatu keputusan pinjaman terhadap debitur.

3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis memberikan saran untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah Koperasi sejahtera abadi dengan menjalin komunikasi dan informasi yang lebih baik kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardiyose. (2013). Kamus Besar Akuntansi. Citra Harta.

Atmoko, P. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk Unit Pare, Kediri) [Skripsi]. Universitas Brawijaya.

Dappi, Y. C. M. (2018). Analisis Prosedur Pemberian Dana Kredit Pada Koperasi Simpan

Pinjam (Ksp) Al-Ikhlas Kota Makassar [Skripsi]. Ekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.

Darussalam, R. F. , S. T. A. , & N. M. K. M. (2023). Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Dengan Pt Mizuho Leasing Indonesia. . Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 1(2), 80–84.

Devinda, R. (2022). Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Pt . Bank Nagari. (Vol. 13).

Drs. Thomas Suyatno. (2023). Kelembagaan Perbankan. Gramedia.

Fauzi, A. A. A. , J. D. , & R. Y. F. (2024). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat. El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 4(1), 34–51.

Haryanto, M. M. , & D. R. Rudy. (2020). Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori Dan Praktik).

Kasmir & Jakfar. (2012). Studi Kelayakan Bisnis. Kencana.

Lexy J. Moleong. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Pt Remaja Rosdakarya.

Lexy J. Moleong. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosdakarya.

Naibaho, A. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dalam Mengurangi Tingkat Resiko Kredit Macet Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Permatasari, D. (2019). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Bank Jatim Kabupaten Ponorogo [Tugas Akhir]. Universitas Negeri Yogyakarta.

Siswanto, A. & S. Bt. H. (2022). Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Bagian Umum Dan Kepegawaian Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan . Journal Of Administrative And Sosial Science.

Sugiatni, E. (2022). Manajemen Koperasi Secara Umum.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.

Sukasana, I. M. Y. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Catur Putra Manunggal Denpasar [Skripsi]. Politeknik Negeri Bali.

Trinisa, E. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online Dompet Kartu (Analisis Putusan Nomor: 438/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Sign in
New tab
(34) WhatsApp
Active Submissions
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/author/index

MONETER
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
ISSN 2355 - 2700 E-ISSN 2550 - 0139



# Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

| ID | MM-DD SUBMIT | SEC | AUTHORS | TITLE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23774 | 10-11 | ART | mitha | ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN... | Awaiting assignment |

## Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

## Index by:

MENU TAMBAHAN

- Fokus dan Lingkup
- Etika Publikasi
- Kebijakan Akses Terbuka
- Hak Cipta dan Lisensi
- Proses Peer Review
- Petunjuk Review
- Reviewer
- Biaya Publikasi
- Tim Editor
- Statistik Artikel

86°F Mostly clear
Search
ENG
19.54 11/10/2024